



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PADANG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut maka perlu di susun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan

Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Walikota Padang.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki laki dan perempuan, akses control terhadap sumber sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas social, ras dan suku bangsa.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.

15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2**

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

**BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3**

Maksud penetapan RAD PUG tahun 2019 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SKPD/unit kerja.
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2019 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2019 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) RAD PUG 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada tahun 2019.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. penanggung jawab yang memuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau Kelompok Kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. instansi terkait yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran keberhasilan yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, yang memuat target.sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output ukuran keberhasilan;
 - g. persentase capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing masing aksi (self assessment);
 - h. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2019.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang,

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2019

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 17

RENCANA AKSI DAERAH PENGETAHUAN GENDEK KOTA PADANG TAHUN 2019

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 17 TAHUN 2019
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGAJUAN SUTAMAAN GENDEFER KOTA PADANG TAHUN 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERRAKIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	B03, B06, B09, B12	% CAPTAIN	KETERANGAN
Pembentukan	Pemerintah	Dinas Terlaksanaanya	Ditekapannya	I. Penyusunan dan Kepatuhan Keputusan	B03:	-	B19:
Focal Point pada sektor SKPD	Pemerintah	Dinas Pemerdayaan	Terlaksanaanya	Penegaraustamaan Kepatuhan Keputusan	B12:	-	B19:
Kota Padang	Kota Padang	Dinas Pemerdayaan	Terlaksanaanya	Penegaraustamaan Kepatuhan Keputusan	B03:	-	B06:
Rencaha Kerja Padang setiap tahunnya	Kota Padang	Bappeda Kota	Terwujudnya Pola Kewirausahaan	Penyusunan dan Ditekapannya Program	B03:	-	B06:
Rencaha Kerja Padang setiap tahunnya	Kota Padang	Bappeda Kota	Kewirausahaan	Penyusunan dan Ditekapannya Program	B03:	-	B09:
Rencaha Kerja Padang setiap tahunnya	Kota Padang	Kota Padang	Kejayaan	Penyusunan dan Ditekapannya Program	B12:	-	B12:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA	INSTANSI KERAHASILAN	UKURAN KERAHASILAN	BOS, B06, B09, B12	CAPAIN %	KETERANGAN
1	(2018) pada website dengan print dari entitas yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	data dalam dokumen padanya 2. Inventarisasi Pemerintah daerah data/informasi yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	data dalam dokumen padanya 2. Inventarisasi Pemerintah daerah data/informasi yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	data dalam dokumen padanya 2. Inventarisasi Pemerintah daerah data/informasi yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	data dalam dokumen padanya 2. Inventarisasi Pemerintah daerah data/informasi yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	2019.	2019.
2	(2018) pada website dengan print dari entitas yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	data dalam dokumen padanya 2. Inventarisasi Pemerintah daerah data/informasi yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	data dalam dokumen padanya 2. Inventarisasi Pemerintah daerah data/informasi yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	data dalam dokumen padanya 2. Inventarisasi Pemerintah daerah data/informasi yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	data dalam dokumen padanya 2. Inventarisasi Pemerintah daerah data/informasi yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	2019.	2019.
3	Pengendalian Penindukan dan Keluarga Berencaha Kota Padang data dalam dokumen padanya 2. Inventarisasi Pemerintah daerah data/informasi yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	Pengendalian Penindukan dan Keluarga Berencaha Kota Padang data dalam dokumen padanya 2. Inventarisasi Pemerintah daerah data/informasi yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	Pengendalian Penindukan dan Keluarga Berencaha Kota Padang data dalam dokumen padanya 2. Inventarisasi Pemerintah daerah data/informasi yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	Pengendalian Penindukan dan Keluarga Berencaha Kota Padang data dalam dokumen padanya 2. Inventarisasi Pemerintah daerah data/informasi yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	Pengendalian Penindukan dan Keluarga Berencaha Kota Padang data dalam dokumen padanya 2. Inventarisasi Pemerintah daerah data/informasi yang akhirnya dilakukan pada profil gender yang terpilih akan dilakukan pada profil gender yang terpilih yang telah terkumpul datanya Scan	8	8
4	5	6	7	7	8		
5	6	7	7	7	8		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	B03, B06, B09, B12	CAPATAN %	1
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)	Kota Padang Padang Kota RKA/DPA	Dinas Terwujudnya Pemerdayaan	1. PujiKasi Gender	1. Pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement	B03:	1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement 2. Scan dokumentasi pelatihan GAP yang telah dilakukan, absensi, notulen dan fotografi.	2
Penyelesaian Masalah Gender dalam Penerapan Gender Budget Statement (GBS)	Kota Padang Padang Kota RKA/DPA	Dinas Terwujudnya Pemerdayaan	1. PujiKasi Gender	1. Pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement	B03:	1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement 2. Scan dokumentasi pelatihan GAP yang telah dilakukan, absensi, notulen dan fotografi.	3
Penyelesaian Masalah Gender dalam Penerapan Gender Budget Statement (GBS)	Kota Padang Padang Kota RKA/DPA	Dinas Terwujudnya Pemerdayaan	1. PujiKasi Gender	1. Pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement	B03:	1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement 2. Scan dokumentasi pelatihan GAP yang telah dilakukan, absensi, notulen dan fotografi.	4
Penyelesaian Masalah Gender dalam Penerapan Gender Budget Statement (GBS)	Kota Padang Padang Kota RKA/DPA	Dinas Terwujudnya Pemerdayaan	1. PujiKasi Gender	1. Pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement	B03:	1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement 2. Scan dokumentasi pelatihan GAP yang telah dilakukan, absensi, notulen dan fotografi.	5
Penyelesaian Masalah Gender dalam Penerapan Gender Budget Statement (GBS)	Kota Padang Padang Kota RKA/DPA	Dinas Terwujudnya Pemerdayaan	1. PujiKasi Gender	1. Pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement	B03:	1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement 2. Scan dokumentasi pelatihan GAP yang telah dilakukan, absensi, notulen dan fotografi.	6
Penyelesaian Masalah Gender dalam Penerapan Gender Budget Statement (GBS)	Kota Padang Padang Kota RKA/DPA	Dinas Terwujudnya Pemerdayaan	1. PujiKasi Gender	1. Pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement	B03:	1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement 2. Scan dokumentasi pelatihan GAP yang telah dilakukan, absensi, notulen dan fotografi.	7
Penyelesaian Masalah Gender dalam Penerapan Gender Budget Statement (GBS)	Kota Padang Padang Kota RKA/DPA	Dinas Terwujudnya Pemerdayaan	1. PujiKasi Gender	1. Pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement	B03:	1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan GAP) dan Gender Budget Statement 2. Scan dokumentasi pelatihan GAP yang telah dilakukan, absensi, notulen dan fotografi.	8

1	2	3	4	5	6	7	8
RENCANA AKSI	PENGANGGUNG JAWAB	TERRAKIT	KRITERIA	UKURAN	KEBERHASILAN	CAPAIAN %	KETERANGAN
B06:	1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah 2. Scan dokument (yang masuk dalam dilampirkan oleh Kepala OPD) yang masuk 3. Budget Penggerak/Driver PPRG 4. Analisis Pathway oleh Tim Penggerak/Driver PPRG 5. Penelahanan Gender 6. Tim Penggerak/Driver PPRG 7. Pendanaan terhadap PPRG Pemerintah Kota Padang 8. Rencana Kegiatan Pada rancahangan RKA 9. Budget Statement tahun 2020. 10. Pendanaan OPD Kota Padang 11. Pendanaan OPD Kota Padang tahun 2020.	1. Scan dokument GAP yang masuk dalam dilampirkan oleh Kepala OPD yang masuk 2. Scan Gender 3. Budget Penggerak/Driver PPRG 4. Analisis Pathway oleh Tim Penggerak/Driver PPRG 5. Penelahanan Gender 6. Tim Penggerak/Driver PPRG 7. Pendanaan terhadap PPRG Pemerintah Kota Padang 8. Rencana Kegiatan Pada rancahangan RKA 9. Budget Statement tahun 2020. 10. Pendanaan OPD Kota Padang 11. Pendanaan OPD Kota Padang tahun 2020.	1. Scan dokument GAP yang masuk dalam dilampirkan oleh Kepala OPD yang masuk 2. Scan Gender 3. Budget Penggerak/Driver PPRG 4. Analisis Pathway oleh Tim Penggerak/Driver PPRG 5. Penelahanan Gender 6. Tim Penggerak/Driver PPRG 7. Pendanaan terhadap PPRG Pemerintah Kota Padang 8. Rencana Kegiatan Pada rancahangan RKA 9. Budget Statement tahun 2020. 10. Pendanaan OPD Kota Padang 11. Pendanaan OPD Kota Padang tahun 2020.	1. Scan dokument GAP yang masuk dalam dilampirkan oleh Kepala OPD yang masuk 2. Scan Gender 3. Budget Penggerak/Driver PPRG 4. Analisis Pathway oleh Tim Penggerak/Driver PPRG 5. Penelahanan Gender 6. Tim Penggerak/Driver PPRG 7. Pendanaan terhadap PPRG Pemerintah Kota Padang 8. Rencana Kegiatan Pada rancahangan RKA 9. Budget Statement tahun 2020. 10. Pendanaan OPD Kota Padang 11. Pendanaan OPD Kota Padang tahun 2020.	1. Scan dokument GAP yang masuk dalam dilampirkan oleh Kepala OPD yang masuk 2. Scan Gender 3. Budget Penggerak/Driver PPRG 4. Analisis Pathway oleh Tim Penggerak/Driver PPRG 5. Penelahanan Gender 6. Tim Penggerak/Driver PPRG 7. Pendanaan terhadap PPRG Pemerintah Kota Padang 8. Rencana Kegiatan Pada rancahangan RKA 9. Budget Statement tahun 2020. 10. Pendanaan OPD Kota Padang 11. Pendanaan OPD Kota Padang tahun 2020.	1. Scan dokument GAP yang masuk dalam dilampirkan oleh Kepala OPD yang masuk 2. Scan Gender 3. Budget Penggerak/Driver PPRG 4. Analisis Pathway oleh Tim Penggerak/Driver PPRG 5. Penelahanan Gender 6. Tim Penggerak/Driver PPRG 7. Pendanaan terhadap PPRG Pemerintah Kota Padang 8. Rencana Kegiatan Pada rancahangan RKA 9. Budget Statement tahun 2020. 10. Pendanaan OPD Kota Padang 11. Pendanaan OPD Kota Padang tahun 2020.	1. Scan dokument GAP yang masuk dalam dilampirkan oleh Kepala OPD yang masuk 2. Scan Gender 3. Budget Penggerak/Driver PPRG 4. Analisis Pathway oleh Tim Penggerak/Driver PPRG 5. Penelahanan Gender 6. Tim Penggerak/Driver PPRG 7. Pendanaan terhadap PPRG Pemerintah Kota Padang 8. Rencana Kegiatan Pada rancahangan RKA 9. Budget Statement tahun 2020. 10. Pendanaan OPD Kota Padang 11. Pendanaan OPD Kota Padang tahun 2020.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	BOS, BO6, BO9, BI2	CAPAIAN %	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

RENCANA AKSI	PENANGGUING JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	B03, B06, B09, B12	CAPATAN %	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Kepala Deraah	denagan lampiran GBS	2. Terinventarisinya kegiatan SKPD yang telah responsif	2. Rekapitulasi hasil tagging pada e-planning	Yanng telah berdasarkan gender	2. Rekapitulasi SKPD	(yanng terdiri pada e planning	Program, undikator Kinerja
Kepala Deraah.	denagan lampiran GBS	Keberhasilan SKPD yang telah responsif	Gennder berdasarkan hasil tagging pada e-	Yanng telah berdasarkan gender	Keberhasilan SKPD	Program, undikator Kinerja	Keberhasilan, Out Kegiatan, Put Kegiatan,
Keberhasilan	berdasarkan hasil tagging pada e-planning	berdasarkan gender	planning	darit nama	Keberhasilan, Nama Program, Keberhasilan, Put Kegiatan, Out Kegiatan, Put Kegiatan, Put Kegiatan,	Jumlah Pagu)	B12:
1. Scan Dokumen GAP dan GBS	1. Dilampirkananya GAP dan GBS yanng telah ditelah ditetapkan oleh kepala OPD dalam penyusunan RKA	1. Scan Dokumen GAP dan GBS yanng telah ditelah ditetapkan oleh kepala OPD dalam penyusunan RKA	2. Tersediannya menu Tagihan/Penandaan	oleh Kepala OPD dalam penyusunan RKA tahun 2020.	2. Tersediannya menu tagihan/penandaan	oleh Kepala OPD dalam penyusunan RKA tahun 2020.	

RENCANA AKSI	PENGANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	B03, B06, B09, B12	CAPATAN	KETERANGAN	Kota Padang
1	2	3	4	5	6	7	8	
								<p>PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan</p> <p>dilakukan pada tahun berkenaan</p> <p>Evaluasi PUG</p> <p>oleh Pokja PUG</p> <p>denagan melibatkan OPD</p> <p>Kota Padang</p> <p>triwulan I adaptasi berupa</p> <p>rapat stafu pelaksanaan kegiatan</p> <p>notulen/laporan undangan,</p> <p>perjalanan dinas,</p> <p>absensi dan</p> <p>pelaksanaan (waktu dokumentasi</p> <p>pelaksanaan pada triwulan I)</p>

RENCAWA AKSI	PENGANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	INSTANSI	KRITERIA	KEBERHASILAN	UKURAN	B03, B06, B09, B12	CAPAIAN	%	8
padat triwulan IV)	2. Scan laporan yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui WhatsApp	berisikan laporan kejadian terkait dengan pelaksanaan PUG di Kota Padang.								
padat triwulan IV)	2. Scan laporan yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui WhatsApp	berisikan laporan kejadian terkait dengan pelaksanaan PUG di Kota Padang.								
Review terhadap implementasi dan pengembangan yang responsive	B03:	Kota Padang Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap hasil review inspektorat	1. Penyusunan kegiatan review PPRG di perencanaan dan terhadap PPRG di program Kejia	Penyusunan kegiatan review PPRG dalam merintah Kota Padang yang responsif genner di Pengawasan Tahuanan (PKPT)	Scan Program Kejia Pengawasan Tahuanan (PKPT)	Scanning	Scanning	Scanning	Scanning
Review terhadap implementasi dan pengembangan yang responsive	B03:	Kota Padang Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap hasil review inspektorat	1. Penyusunan kegiatan review PPRG di perencanaan dan terhadap PPRG di program Kejia	Penyusunan kegiatan review PPRG dalam merintah Kota Padang yang responsif genner di Pengawasan Tahuanan (PKPT)	Scan Program Kejia Pengawasan Tahuanan (PKPT)	Scanning	Scanning	Scanning	Scanning
Review terhadap implementasi dan pengembangan yang responsive	B06:	Kota Padang Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap hasil review inspektorat	1. Penyusunan kegiatan review PPRG di perencanaan dan terhadap PPRG di program Kejia	Penyusunan kegiatan review PPRG dalam merintah Kota Padang yang responsif genner di Pengawasan Tahuanan (PKPT)	Scan Program Kejia Pengawasan Tahuanan (PKPT)	Scanning	Scanning	Scanning	Scanning
Review terhadap implementasi dan pengembangan yang responsive	B06:	Kota Padang Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap hasil review inspektorat	1. Penyusunan kegiatan review PPRG di perencanaan dan terhadap PPRG di program Kejia	Penyusunan kegiatan review PPRG dalam merintah Kota Padang yang responsif genner di Pengawasan Tahuanan (PKPT)	Scan Program Kejia Pengawasan Tahuanan (PKPT)	Scanning	Scanning	Scanning	Scanning
Review terhadap implementasi dan pengembangan yang responsive	B06:	Kota Padang Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap hasil review inspektorat	1. Penyusunan kegiatan review PPRG di perencanaan dan terhadap PPRG di program Kejia	Penyusunan kegiatan review PPRG dalam merintah Kota Padang yang responsif genner di Pengawasan Tahuanan (PKPT)	Scan Program Kejia Pengawasan Tahuanan (PKPT)	Scanning	Scanning	Scanning	Scanning

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	KETERANGAN	1
								2
								3
B12 :	1. Scan hasil Penywasaan terhadap IMPLEMENTASI PPRG pada OPD Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Periode Oktober - Desember).	1. Pengawasan terhadap IMPLEMENTASI PPRG Padang Tahun Anggaran 2019 (Periode Oktober - Desember).	2. Terususunnya rekommendasi terkait denegan implementasi PPRG Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Periode Oktober - Desember).	2. Scan laporan yang berisikan rekommendasi terkait denegan IMPLEMENTASI PPRG Kota melalui Wakil Kepala Darah dan Asisten Bidanng Kersa selaku Pelaksana Hariuan, Bidanng Kersa selaku Darah dan Asisten denegan tembusan Ketua dan sekretaris disampaikan kepada Pokja PUG.	2. Scan hasil Penywasaan terhadap IMPLEMENTASI PPRG Kota melalui Wakil Kepala Darah dan Asisten Bidanng Kersa selaku Pelaksana Hariuan, Bidanng Kersa selaku Darah dan Asisten denegan tembusan Ketua dan sekretaris disampaikan kepada Pokja PUG.			
B12 :	1. Scan hasil Penywasaan terhadap IMPLEMENTASI PPRG pada OPD Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Periode Oktober - Desember).	1. Pengawasan terhadap IMPLEMENTASI PPRG Padang Tahun Anggaran 2019 (Periode Oktober - Desember).	2. Terususunnya rekommendasi terkait denegan implementasi PPRG Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Periode Oktober - Desember).	2. Scan hasil Penywasaan terhadap IMPLEMENTASI PPRG Kota melalui Wakil Kepala Darah dan Asisten Bidanng Kersa selaku Pelaksana Hariuan, Bidanng Kersa selaku Darah dan Asisten denegan tembusan Ketua dan sekretaris disampaikan kepada Pokja PUG.	2. Scan hasil Penywasaan terhadap IMPLEMENTASI PPRG Kota melalui Wakil Kepala Darah dan Asisten Bidanng Kersa selaku Pelaksana Hariuan, Bidanng Kersa selaku Darah dan Asisten denegan tembusan Ketua dan sekretaris disampaikan kepada Pokja PUG.			

MAHYEDI



WALIKOTA PADANG,

1	2	3	4	5	6	7	8
RENCANA AKSI	PENGANGGUNGAN	JAWAB	INSTANSI	KRITERIA	UKURAN	KEBERHASILAN	KETERANGAN
Deraah dan Asisten Bidang Kesra selaku Pelaksana Hari-an, dengan tembusden disampaikan kepada Ketua dan seketaris Pokja PUG.							